

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian perwalian yaitu ketika seorang anak di bawah umur tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, dan pengawasan serta pengelolaan harta benda terhadap anak tersebut¹. Kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk bertindak secara hukum atas nama seorang anak yang tidak memiliki orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak mampu bertindak secara hukum dikenal sebagai perwalian². Penetapan perwalian bagi anak di bawah usia 18 tahun merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang tidak berada di bawah kewenangan orang tua mereka dan belum mencapai usia dewasa, atau di bawah usia 18 tahun. Sejumlah Undang-Undang seperti, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 mengatur Perlindungan Anak³.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perwalian sebagai pengawasan atau pengurusan anak-anak di bawah umur yang tidak berada di bawah pengawasan orang tua mereka, serta pengurusan harta benda

¹ Elza Syarief, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat mengenai Perkara di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal 199.

² Pasal 1 Huruf h Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³ Merchiano Remy et al, *Analisis Hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama tentang Perwalian Anak Kandung yang masih di Bawah Umur*, *Jurnal Ilmu Hukum, Lex Srticta*, Vol.2 No.1, 2023, hal 49-62.

anak sesuai dengan Undang-Undang⁴.

a. Syarat-syarat perwalian

Syarat-syarat berikut harus dipenuhi untuk perwalian, sesuai dengan Pasal

33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

- 1) Seorang individu atau organisasi yang memenuhi syarat dapat ditunjuk sebagai wali anak.
- 2) Perintah pengadilan diperlukan untuk menunjuk wali bagi seorang anak.
- 3) Anak dan wali yang ditunjuk harus beragama yang sama.
- 4) Wali bertanggung jawab atas anak dan diwajibkan untuk mengurus harta benda anak demi kepentingan terbaik anak.
- 5) Peraturan pemerintah memuat ketentuan tambahan mengenai persyaratan dan prosedur untuk menunjuk wali sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

b. Jenis-jenis perwalian

Terdapat tiga jenis perwalian berdasarkan cara penunjukannya:

- 1) Perwalian yang ditunjuk oleh pasangan yang paling lama hidup;
- 2) Perwalian yang ditunjuk oleh ibu atau ayah melalui akta terpisah atau wasiat; dan
- 3) Perwalian yang ditunjuk oleh Hakim⁵.

⁴ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal 140.

⁵ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal 278-279.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Persyaratan Penunjukan Wali bagi anak, orang-orang berikut dapat menjadi wali:

1. Orang tua yang masih hidup;
2. Saudara kandung; dan
3. Orang lain⁶.

Anak-anak yang belum mencapai usia *mummayyiz* (belum dewasa atau belum memiliki kemampuan hukum) berhak atas *hadhanah* (pengasuhan) dari ibunya, meskipun ayah kandungnya tetap memiliki hak asuh, sesuai dengan Pasal 156 Huruf a Kompilasi Hukum Islam. Namun, jika ayah meninggal dunia, ibu kandung menjadi wali⁷. Oleh karena itu, ibu secara otomatis mengambil peran sebagai wali jika ayah meninggal dunia, ibu akan mengambil peran sebagai wali setelah anak lahir, bahkan jika ayah meninggal dunia saat anak masih dalam kandungan⁸. Oleh sebab itu, perwalian diterapkan pada anak-anak yang orang tuanya bercerai atau yang telah kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya⁹. Karena tujuan perwalian adalah untuk melindungi kepentingan anak, ada kekhawatiran bahwa ketika pihak luar terlibat dalam proses perwalian, mereka akan menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan anak¹⁰.

Setiap anak di bawah usia delapan belas (18) tahun atau yang tidak mampu

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal 66.

⁷ Pasal 156 Huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Christina Bagenda et al, *Hukum Perdata*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), hal 144.

⁹ Elza Syarief, *Op. Cit*, hal 200.

¹⁰ Suryanti, *Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), hal 36.

melakukan perbuatan hukum dianggap sebagai anak di bawah umur¹¹. Hanya anak-anak yang belum dewasa dan dianggap tidak mampu melakukan perbuatan hukum yang disebut sebagai anak di bawah umur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹². Pasal 107 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perwalian terbatas pada anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun dan atau belum pernah menikah¹³. Ayah kandung atau ayah biologis adalah ayah yang sebenarnya, yaitu individu yang terlibat sejak pembuahan hingga perkembangan kehamilan dan kelahiran anak. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, mengawasi dan mengelola kehidupan keluarganya¹⁴. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ayah sebagai orang tua laki-laki dari seorang anak¹⁵.

Berdasarkan putusan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Tte tanggal 10 Januari 2022, mengenai permohonan perwalian anak di bawah umur meskipun ia masih memiliki ayah kandung, atas nama Muhiddin Abd Salam selaku Pemohon yang memiliki saudara kandung bernama Amira Abd Salam. Amira Abd Salam telah menikah dengan Imran Jaya Lamaumi dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Bahwa Amira Abd Salam telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 November 2016, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dengan alasan untuk memenuhi persyaratan administrasi pengurusan

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹² Irzan dan Albert Tanjung, *Sketsa Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: LPU UNAS, 2022), hal 527.

¹³ Pasal 107 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴ Fitri Ramadhani et al, *Ayah dan Pembentukan Karakter Anak Perempuan*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.III No.1, UIN Raden Palembang, Palembang, 2024, hal 591.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

Asuransi Pegawai Negeri Sipil di PT TASPEN (PERSERO). Imran Jaya Lamaumi selaku ayah kandung telah menikah lagi dengan seorang perempuan dan telah pergi bersama isterinya tersebut meninggalkan kedua anaknya yang bernama Refa Agista (lahir 17 Agustus 2009) umur 12 tahun, dan Safrudin Imran (lahir 14 November 2016) umur 5 tahun.

Menurut keterangan dari para saksi, bahwa almarhumah Amira Abd Salam meninggal dunia karena sakit bukan karena dianiaya, dan bekerja sebagai PNS (Guru), serta dari perkawinan tersebut almarhumah Amira Abd Salam dengan Imran Jaya Lamaumi mempunyai 3 orang anak. Namun, satu diantara ketiga anak tersebut tinggal bersama Imran Jaya Lamaumi di Desa Wawoni, Kabupaten Sulawesi Tenggara. Sedangkan, dua anaknya tinggal bersama Pemohon selaku paman kandung, kedua anak tersebut bernama Refa Agista dan Safrudin Imran. Dengan demikian, penulis menjelaskan konteks perwalian anak di bawah umur yang akan ditulis ke dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERALIHAN PERWALIAN ANAK DI BAWHA UMUR DARI AYAH KANDUNG KE SALAH SATU WALI (STUDI PENETAPAN: NOMOR 11/PDT.P/2022/PA.TTE)”**.

B. Rumusan Masalah

Mengingat latar belakang yang telah disebutkan di atas, penulis mengidentifikasi tiga topik pembahasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Hak Anak yang masih di bawah umur dalam Peralihan Perwalian meskipun Ayah Kandung masih hidup?

2. Bagaimanakah Proses Peralihan Wali Anak yang masih di bawah umur meskipun masih memiliki Ayah Kandung?
3. Bagaimanakah Putusan Penetapan Hakim berdasarkan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Tte?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang telah disebutkan di atas, yaitu:

1. Untuk menganalisis Hak Anak yang masih di bawah umur dalam Peralihan Perwalian meskipun Ayah Kandung masih hidup.
2. Untuk menganalisis Proses Peralihan Wali Anak yang masih di bawah umur meskipun masih memiliki Ayah Kandung.
3. Untuk menganalisis Putusan Penetapan Hakim berdasarkan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Tte.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu diantaranya:

1. Secara teoritis
 - a. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan peralihan perwalian anak yang masih di bawah umur dari ayah kandung ke salah satu wali.

- b. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan literatur akademik mengenai perwalian khususnya terkait dengan peralihan perwalian anak yang masih di bawah umur dari ayah kandung ke salah satu wali.

2. Secara praktis

- a. Temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat umum, khususnya kepada orang tua dan wali, dalam perwalian anak di bawah umur.
- b. Temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan bagi para penegak hukum dan lembaga Pengadilan, khususnya pada Pengadilan Agama Ternate dan instansi-instansi terkait dalam menangani atau memustuskan permasalahan perwalian anak di bawah umur.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan komponen fundamental dalam persiapan penelitian yang sangat penting bagi peneliti saat menganalisis semua kendala yang relevan, terutama dalam implementasi penelitian hukum. Dengan kata lain, kerangka teori adalah kumpulan asumsi, sudut pandang, prosedur, pedoman, prinsip, dan penjelasan yang bersatu membentuk kesatuan logis yang berfungsi sebagai dasar, acuan, dan arah untuk mencapai tujuan penulisan atau penelitian¹⁶.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hal 39-40.

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan semua hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang, termasuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang telah dilanggar oleh pihak lain¹⁷. Dengan kata lain, perlindungan hukum merujuk pada berbagai Langkah hukum yang harus diambil oleh lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa masyarakat merasa aman dan terlindungi dari ancaman atau gangguan yang berasal dari pihak eksternal¹⁸.

Menurut philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah pertahanan Hak Asasi Manusia dan martabat yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan hukum dan kebijaksanaan¹⁹. Setiono, di sisi lain mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang yang melanggar hukum guna menegakkan ketertiban dan keamanan sehingga masyarakat dapat hidup dengan martabat²⁰.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dengan menyeimbangkan prinsip-prinsip atau

¹⁷ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal 174.

¹⁸ *Ibid*, hal 74.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT Bima Ilmu, 1987), hal 23.

²⁰ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal 3.

hukum yang tercermin dalam perilaku dan sikap guna menegakkan ketertiban dalam hubungan antar individu²¹. Perlindungan hukum bagi anak-anak dapat dipahami sebagai perlindungan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan anak-anak serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan

kesejahteraan anak. Oleh karena itu, penyuluhan hukum mengenai perlindungan anak sangatlah penting²². Perlindungan hukum bagi anak-anak yaitu mencakup:

- 1) Perlindungan atas kebebasan mereka;
- 2) Perlindungan atas Hak Asasi Anak; dan
- 3) Perlindungan hukum atas semua kepentingan anak-anak yang terkait dengan kesejahteraan²³.

b. Teori Keadilan

Aristoteles membahas gagasannya tentang keadilan dalam bukunya 'Etika Aristoteles'. Menurut Aristoteles, keadilan adalah kebajikan, yang didefinisikan sebagai ketaatan terhadap hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku di polis pada masa itu. Dengan kata lain, keadilan adalah kualitas universal dan sebuah kebajikan²⁴. John Rawls berpendapat, bahwa keadilan adalah keadilan, sebuah keyakinan yang akar-akarnya terdapat

²¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal 14.

²² Sukirman dan Susyalina Pratiwi, *Penyuluhan tentang Hukum Perlindungan Anak*, Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan Vol.3 No.2, 2014, hal 102.

²³ Walayudi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hal 1.

²⁴ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hal 241.

dalam ajaran deontologis Immanuel Kant serta teori kontrak sosial Locke dan Rousseau. Berikut adalah beberapa perspektif tentang keadilan:

1) Keputusan yang adil juga mengarah pada keadilan. Hal ini didasarkan pada teori Rawls bahwa orang-orang dalam masyarakat tidak

menyadari status sebenarnya, aspirasi, dan tujuan hidup mereka, serta masyarakat atau generasi yang mereka tempati (*Veil of Ignorance*). Dengan kata lain, orang-orang dalam masyarakat adalah entitas yang ambigu. Akibatnya, orang-orang memutuskan untuk mengikuti konsep keadilan.

1) Keadilan procedural murni adalah hasil dari keadilan sebagai 'fairness', tidak ada standar untuk menilai apa yang 'adil' dalam keadilan procedural murni selain proses itu sendiri. Keadilan ditunjukkan oleh sistem (atau prosedur) itu sendiri, bukan oleh hasilnya.

2) Dua konsep keadilan, yang pertama adalah prinsip kebebasan yang setara secara maksimal (*Principle of Greatest Equal Liberty*). Konsep kedua terdiri dari dua komponen, yaitu prinsip perbedaan (*The Difference Principle*) dan prinsip gagasan kesetaraan kesempatan yang adil (*The Principle of Fair Equality of Opportunity*)²⁵.

Menurut Thomas Hobbes, jika suatu tindakan didasarkan pada kontrak yang disepakati bersama, maka tindakan tersebut dapat dianggap sah.

²⁵ *Ibid*, hal 246-247.

Pernyataan ini mengarah pada kesimpulan bahwa keadilan atau rasa keadilan hanya dapat dicapai ketika dua pihak telah mencapai kesepakatan bersama dan membuat komitmen. Dalam konteks ini, perjanjian ditafsirkan secara luas, mencakup lebih dari sekadar kontrak bisnis, sewa, dan perjanjian lain antara dua pihak. Sebaliknya, perjanjian di sini juga mencakup putusan Pengadilan terhadap tergugat, serta Undang-Undang dan peraturan yang bertujuan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan, bukan untuk menguntungkan salah satu pihak²⁶.

Roscoe Pound melihat keadilan dalam dampak nyata yang dapat ditimbulkannya terhadap masyarakat. Menurutnya, hasilnya haruslah pemenuhan kebutuhan manusia yang sebesar-besarnya dengan biaya terendah yang mungkin. Hans Kelsen di sisi lain, percaya bahwa keadilan adalah tatanan sosial tertentu yang dapat tumbuh dan berkembang di bawah perlindungan pencarian kebenaran, karena menurut pandangannya keadilan adalah keadilan toleransi, demokrasi, kemerdekaan, dan perdamaian²⁷.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kumpulan ide yang bersatu untuk membentuk kesatuan logis yang berfungsi sebagai landasan, acuan, dan seperangkat aturan untuk penulisan atau penelitian. Saat mengumpulkan, memproses, dan mengevaluasi data atau bahan hukum, kerangka konseptual berperan sebagai

²⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal 217-218.

²⁷ Sajipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

pedoman operasional²⁸. Dalam hal ini, penulis menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut:

a. Analisis Yuridis

Analisis yuridis berasal dari istilah analisis dan yuridis. Analisis adalah proses mempelajari perilaku suatu objek dengan mengidentifikasi komposisinya dan merangkai ulang bagian-bagiannya untuk analisis atau penelitian yang mendalam. Analisis berasal dari istilah Yunani Kuno yaitu ‘*analysis*’, yang berarti “memecahkan” atau “menguraikan”. Di sisi lain, Yuridis merujuk pada semua hal yang memiliki nilai hukum dan diakui sah oleh pemerintah. Peraturan-peraturan ini bersifat wajib bagi semua individu di bawah yurisdiksi hukum sehingga, semua orang di wilayah di mana hukum berlaku harus mematuhi pedoman standar ini agar mereka yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi. Yuridis adalah suatu aturan yang dianggap sah atau dibenarkan menurut hukum, mencakup peraturan, kebiasaan, etika, atau moral yang menjadi dasar penilaiannya²⁹.

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penyelidikan tentang suatu peristiwa (baik itu suatu tindakan, karangan, atau hal lainnya) untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan yuridis adalah menurut hukum yang

²⁸ Muhaimin, *Ibid*, hal 42.

²⁹ Eko Arie Kisworo, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas yang menyebabkan Kematian dengan Pendekatan Restorative Justice*, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, hal 15.

sesuai dengan Undang-Undang atau dengan kata lain secara hukum³⁰. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa analisis yuridis adalah proses melihat suatu masalah atau topik dari sudut pandang hukum yang memperhitungkan Undang-Undang dan konsep hukum yang relevan.

Prosedur ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap berbagai komponen hukum, termasuk konsep hukum, prinsip, dan norma yang relevan dengan masalah yang sedang dianalisis³¹. Undang-Undang yang mengatur perwalian bagi anak di bawah umur meliputi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Perwalian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perwalian adalah pengelolaan kepentingan anak-anak yang orang tuanya telah meninggal dunia, bahkan dalam kasus di mana anak-anak tersebut memiliki wali, perwalian tetap harus dianggap sebagai perwalian, sementara itu, perwalian didefinisikan sebagai pengawasan, pengasuhan, dan pengurusan kepentingan anak dalam Pasal 50 hingga Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Wali adalah seseorang yang mengawasi kepentingan anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

³¹ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal 651.

orang tua, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³².

Perwalian, menurut buku Amin Summa tentang 'Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam', adalah kemampuan atau wewenang (yang dimiliki oleh seseorang) untuk melakukan tindakan secara langsung tanpa memerlukan izin dari orang lain³³. Ali Afandi, di sisi lain mendefinisikan bahwa perwalian yang dikenal juga sebagai 'voogdij', adalah pengawasan dan pengelolaan pribadi terhadap aset seorang anak di bawah umur yang independent dari orang tua mereka³⁴. Sebuah sistem hukum yang dikenal sebagai perwalian melindungi kepentingan individu yang tidak mampu mengelola urusan mereka sendiri karena berbagai keadaan termasuk, usia, ketidakmampuan atau ketidakcakapan³⁵.

c. Anak

Anak-anak adalah makhluk sosial seperti orang dewasa. Karena anak-anak dilahirkan dengan segala kekurangan, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk berkembang pada taraf kemanusiaan yang wajar tanpa dukungan orang lain. Sebab, anak-anak adalah makhluk sosial,

³² Mahlil Adriaman et al, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, (Sumatera Barat: CV Gita Lentera, 2024), hal 93

³³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal 135-136.

³⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris; Hukum Keluarga; Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal 156.

³⁵ Asep Dedi Suwasta et al, *Pengantar Hukum Perdata*, (Makasar: CV Tohar Media, 2024), hal 29.

pertumbuhan sosial mereka membutuhkan tempat untuk tumbuh dan pemeliharaan kasih sayang³⁶. Seorang anak adalah keturunan atau generasi berikutnya yang timbul dari interaksi seksual atau perkembangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, terlepas dari ikatan perkawinan atau diluar ikatan perkawinan. Marlina mendefinisikan seorang anak yaitu seorang manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak-anak yang belum menikah dan masih berada di dalam kandungan³⁷.

Anak adalah manusia yang masih dianggap relatif muda menurut batasan usia mereka. Tergantung pada bagaimana istilah ini digunakan, kata 'anak' dapat merujuk pada siapa saja yang belum mencapai pubertas atau masa remaja atau yang belum dewasa³⁸. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian anak adalah manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa³⁹. Anak adalah manusia yang masih berusia dini, belum mencapai perkembangan seksual atau fisik, dan atau sedang menjalani pematangan penuh yang melibatkan perubahan pada tubuh, pikiran, emosi, dan interaksi sosial mereka. Sementara anak di bawah umur digunakan dalam konteks hukum, dan anak adalah frase yang lebih umum atau istilah

³⁶ Seomitri dan Irma Setyowati, *Hukum Kesejahteraan Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal 56.

³⁷ Marlina, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007, hal 34.

³⁸ Rahmat Ramadhani, *Hukum Acara Peradilan Anak*, (Medan: UMSU Press, 2021), hal 7.

³⁹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal 25.

yang sering digunakan.

d. Anak di bawah umur

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai setiap individu yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun, termasuk janin⁴⁰. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. Di sisi lain, Konvensi PBB yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1990 menyatakan bahwa anak harus berusia di bawah 18 tahun. Oleh karena itu, batas usia anak menurut Undang-Undang di Indonesia bervariasi secara signifikan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa batasan umur baik anak laki-laki maupun anak perempuan harus berusia 19 tahun. Masa kanak-kanak (usia 0-12) tahun dan masa remaja (usia 13-20) tahun hal tersebut adalah dua kelompok usia anak di bawah umur. Anak-anak memiliki emosi yang sangat tajam dan selalu meniru tindakan orang lain⁴¹. Pada masa ini anak-anak mulai mencari teman sebaya, berinteraksi dengan orang lain di sekitar mereka, dan mengembangkan persepsi diri. Anak-anak juga dapat berkembang dengan cepat pada tahap

⁴⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴¹ Septer Nauw et al, *Peranan Komunikasi Keluarga dalam Meningkatkan Minat Belajar Anak*, Studi Masyarakat Desa Distrik Tuhiba Kabupaten Teluk Bintuni, Universitas Sam Ratulangi, 2020, hal 5.

ini di semua aspek termasuk kepribadian, kecerdasan, emosi, perubahan fisik, dan sikap sosial.

e. Ayah kandung

Ayah biologis merujuk pada seorang laki-laki yang melakukan aktivitas seksual dengan seorang perempuan sehingga berujung pada pembuahan dan lahir seorang anak. Istilah 'ayah biologis' secara harfiah berarti 'ayah kandung', seorang ayah yang secara genetik terkait langsung dengan anak tersebut dikenal sebagai ayah kandung. Ayah kandung adalah ayah biologis⁴². Namun, istilah 'ayah biologis' sebagian besar digunakan dalam konteks hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hubungan di luar nikah. Secara ringkas, ayah biologis adalah ayah kandung dan bertanggung jawab untuk menafkahi anak tersebut.

Ayah kandung atau ayah biologis adalah ayah yang sebenarnya, yaitu individu yang terlibat sejak pembuahan hingga perkembangan kehamilan dan kelahiran anak. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, mengawasi dan mengelola kehidupannya⁴³. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan kepada anak-anaknya untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka yang sehat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ayah sebagai orang tua laki-laki biologis atau ayah kandung⁴⁴.

⁴² Alisyah Putri, *Fiqh Kontemporer*, (Jawa Tengah: Pena Persada, 2021), hal 4.

⁴³ Fitri Ramadhani et al, *Loc. Cit.*

⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

f. Wali

Dalam hal perwalian anak, wali adalah orang atau organisasi yang memikul tanggung jawab untuk mengawasi dan melindungi anak yang orang tuanya masih di bawah umur atau secara hukum tidak cakap. Tanggung jawab tersebut meliputi mengelola asset anak, membela hak-hak mereka, dan memenuhi kebutuhan mereka⁴⁵. Menurut Sayyid Sabiq, wali adalah persyaratan hukum yang dapat ditempatkan pada orang lain sesuai dengan ketentuan hukum⁴⁶.

Seorang wali bertindak sebagai perwakilan orang tua bagi anak, sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang mengatur tentang perwalian dan anak-anak. Menurut Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, seorang wali sebaiknya dipilih dari keluarga anak atau orang dewasa lain yang memiliki akal sehat, adil, kejujuran, dan karakter yang baik⁴⁷. Seorang wali adalah perwakilan orang tua dalam hal anak-anak mereka, tunduk pada batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku⁴⁸.

F. Metode Penelitian

Metode adalah upaya ilmiah yang melibatkan pendekatan sistematis untuk memahami suatu objek atau objek penelitian dengan tujuan mencapai solusi yang

⁴⁵ Asep Dedi Suwasta et al, *Loc. Cit.*

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), hal 7.

⁴⁷ Pasal 107 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁴⁸ Soimin dan Seodaryo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal 130.

valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian adalah studi terorganisir yang bertujuan untuk menyediakan data guna menyelesaikan masalah.

Metode penelitian adalah proses atau rencana yang sistematis untuk menemukan atau mengumpulkan informasi yang diperlukan. Penting untuk membedakan antara metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang merupakan pendekatan yang lebih spesifik dalam mengumpulkan data. Maka dalam hal ini, penulis menggunakan metode untuk meneliti sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan hukum normatif sebagai metode penelitian. Penelitian terhadap sumber-sumber hukum, seperti Undang-Undang, Putusan Pengadilan, kontrak, perjanjian, tindakan hukum, teori hukum, doktrin hukum, atau pendapat para ahli hukum, merupakan pengertian penelitian hukum normatif. Dengan demikian, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu menggunakan asas-asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, dan media cetak lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini didasarkan pada putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan melibatkan pemeriksaan semua Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas (penelitian) yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan Putusan Penetapan Pengadilan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Tte.

Sementara pendekatan putusan pengadilan diimplementasikan dengan permasalahan yang akan diteliti terkait dengan kasus yang menghasilkan keputusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Penulis menggunakan Putusan Penetapan Pengadilan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Tte sebagai analisis penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang, laporan remis, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum primer merupakan sumber utama untuk penelitian hukum normatif karena sifatnya yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Putusan penetapan pengadilan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Tte.

- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang menjelaskan bahan hukum primer, termasuk Rancangan Undang-Undang, buku teks, artikel ilmiah, dan pandangan ahli di bidang hukum. Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang menawarkan penjelasan analisis dan interpretasi hukum primer untuk memfasilitasi pemahaman dan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku Hukum Keluarga Indonesia.
- 2) Buku Hukum Perdata Indonesia.
- 3) Jurnal atau Artikel Hukum yang berkaitan dengan putusan penetapan pengadilan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Tte.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum non-yuridis merupakan istilah lain untuk bahan hukum tersier. Sumber yang menyediakan pengetahuan dan wawasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder merupakan pengertian bahan hukum tersier. Penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdapat dalam kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan jurnal hukum disebut sebagai bahan hukum tersier.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan yang digunakan oleh penulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kepustakaan yaitu studi tentang informasi hukum tertulis yang diterbitkan secara luas, berasal dari berbagai sumber dan diperlukan untuk penelitian hukum normatif merupakan bersumber dari buku-buku hukum, jurnal hukum, perundang-undangan, putusan penetapan pengadilan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Tte dan media cetak lainnya.

5. Analisis Data

Analisi data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif adalah melakukan analisis untuk mengidentifikasi data atau bahan hukum mana yang relevan dan tidak relevan dengan materi penelitian, serta mana yang memiliki kualitas yang diharapkan atau diperlukan sebagai data atau bahan hukum. Oleh karena itu, kualitas data sangat penting dalam melakukan analisis kualitatif yang berarti peneliti hanya menganalisis data atau bahan hukum yang berkualitas tinggi. Dengan demikian, metode ini untuk menghasilkan hasil kajian studi putusan yang relevan.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulisan ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERWALIAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai pengertian perwalian, macam-macam perwalian, pihak yang dapat menjadi wali, syarat perwalian, hak dan kewajiban wali, berakhirnya perwalian, serta pencabutan perwalian.

BAB III FAKTA YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN NOMOR 11/PDT.P/2022/PA.TTE

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai identitas para pihak, duduk perkara, permohonan di pengadilan, alat bukti yang diajukan, keterangan saksi, pertimbangan majelis hakim, dan putusan amar berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Tte.

BAB IV ANALISIS PERALIHAN PERWALIAN ANAK YANG MASIH DI BAWAH UMUR MESKIPUN MASIH MEMILIKI AYAH KANDUNG (PENETAPAN NOMOR 11/PDT.P/2022/PA.TTE)

Pada bab ini, penulis akan membahas permasalahan-permasalahan yaitu bagaimana hak anak yang masih di bawah umur dalam

peralihan perwalian meskipun ayah kandung masih hidup, bagaimana proses peralihan wali anak yang masih di bawah umur meskipun masih memiliki ayah kandung, dan bagaimana putusan penetapan hakim beradsarkan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Tte.

BAB V**PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bagian terakhir yaitu sebagai bab penutup yang merupakan kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan-permasalahan yang telah di bahas.

